



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 364/B.II/HK/2012

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 170/84/1.10/TBB/2012 tanggal 24 Februari 2012 perihal PAW Anggota DPR Kab. Tulang Bawang Barat;
2. Surat Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 160/72/1.01/TBB/2012 tanggal 1 Maret 2012 perihal Usul Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dari Partai PDIP;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 054/EKS/DPC-12.01/I/2012 Perihal Pengajuan Nama Penggantian Antarwaktu DPRD, Bupati Tulang Bawang Barat dalam suratnya Nomor 160/72/I.01/TBB/2012 dan surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 170/84/I.10/TBB/2012 menyatakan bahwa Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat atas nama Saudara MADE PAITA untuk menggantikan Saudara UMAR AHMAD, SP telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diusulkan untuk diproses lebih lanjut;
- b. bahwa sesuai surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 007/KPU/TBB/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 perihal Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan berkas Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat dari UMAR AHMAD, SP Kepada MADE PAITA dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dinyatakan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Masa Jabatan Tahun 2009-2014 dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 007/KPU/TBB/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 perihal Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan berkas Pergantian Antar Waktu (PAW) dari UMAR AHMAD, SP Kepada MADE PAITA;
2. Berita Acara Kelompok Kerja Peneliti Berkas Calon Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Nomor 2/POKJA/III/2012 tanggal 14 Maret 2012 perihal Berita Acara Penelitian Berkas Calon Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara:

----- **UMAR AHMAD, SP** -----
dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Masa Jabatan Tahun 2009-2014 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

KEDUA : Meresmikan pengangkatan Saudara:

----- **MADE PAITA** -----
sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sisa Masa Jabatan Tahun 2009-2014 terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - 7 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 2. Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan Jaya;
 3. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan Jaya;
 5. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
 6. Ketua Pengadilan Negeri Menggala di Menggala ;
 7. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
 8. Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan Jaya;
 9. Ketua DPC Partai PDIP Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan Jaya;
 10. Sd. UMAR AHMAD, SP di Panaragan Jaya;
 11. Sd. MADE PAITA di Panaragan Jaya.
-